

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTAR
PEMERINTAH DESA KETEP KECAMATAN SAWANGAN
DENGAN
PEMERINTAH DESA WULUNGGUNUNG KECAMATAN SAWANGAN
NOMOR : 18/08/VII/2014
NOMOR : 360/59/05/2014
TENTANG
PENANGANAN PENGUNGSIS LETUSAN GUNUNG MERAPI BERBASIS DESA
BERSAUDARA (*SISTER VILLAGE*)

Pada hari ini, Jum'at tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu empat belas bertempat di Balai Desa Wulunggunung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUNAWAR, SE.** : Kepala Desa Wulunggunung Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
2. **ARIFIN** : Kepala Desa Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara terpisah disebut sebagai **PIHAK** dan bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menyetujui bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam penanganan pengungsi apabila terjadi letusan Gunung Merapi berbasis desa bersaudara (*sister village*).
2. **PIHAK KESATU** mengizinkan wilayah beserta fasilitas yang ada untuk dijadikan tempat evakuasi atau pengungsian bagi penduduk **PIHAK KEDUA** apabila terjadi letusan Gunung Merapi yang mengancam warga **PIHAK KESATU**.
3. **PARA PIHAK** akan melaksanakan pengelolaan pengungsi secara bersama-sama dengan dilandasi prinsip-prinsip saling percaya, saling membantu, transparan dan akuntabel dalam satu tim terpadu.

4. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menjaga ketertiban dan keamanan warganya selama di pengungsian dibantu oleh **PIHAK KESATU**.
5. Apabila mengalami kesulitan dalam pengelolaan pengungsi, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Pemerintah Kecamatan **PARA PIHAK**.
6. Hal-hal yang bersifat lebih teknis akan diatur kemudian dengan cara musyawarah mufakat antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) , masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani di atas materai yang cukup oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

MUNAWAR, SE.

PIHAK KEDUA,

ARIFIN

Mengetahui,


Kecamatan SAWANGAN

Drs. Wisnu Argo Budiono
Pembina Tingkat I
NIP. 19661109 199501 1 002